



**PUTUSAN**

Nomor 379/Pdt.G/2016/PA Blk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat bukti;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Register Perkara Nomor 379/Pdt.G/2016/PA Blk., tanggal 12 Juli 2016 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Minggu, tanggal 04 September 2012, di Dusun Kalakae, Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/23/IX/2012 tanggal 04 September 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama rumah orangtua Termohon di Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 11 bulan, kemudian di perumahan Lonsum selama Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama kurang lebih 2 tahun, telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
3. Bahwa pada sekitar awal tahun 2015, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan karena orang tua Termohon dan Pemohon pergi bersama karena saling menyukai hingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
4. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus tahun 2016, di sebabkan orang tua Termohon dan Pemohon pergi bersama karena saling suka sama suka, hingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin;
6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;
7. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangganya tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 379/Pdt.G/2016/PA Blk. tanggal 20 Juli 2016, 11 Agustus 2016 dan tanggal 8 September 2016, sedang ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan pokok perkara secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/23/IX/2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba pada tanggal 04 September 2012, telah bermeterai cukup, dinazegeland dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.);

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan di bawah pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah cucu saksi;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 September 2012;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun di rumah orang tua Termohon di Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba kemudian pindah ke perumahan Lonsum dan telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena ayah Pemohon selingkuh dengan ibu Termohon dan telah pergi bersama akhirnya Pemohon dan Termohon marah dan sepakat mau bercerai karena tidak tahan menanggung malu;
  - Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon dan ibu Termohon selingkuh karena saksi melihat sendiri mereka pergi bersama pada bulan Agustus 2015;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena masing-masing sudah tidak mau lagi kembali rukun;
2. **SAKSI II**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keluarga jauh saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 04 September 2012;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 3 tahun di rumah orang tua Termohon di Desa Jojjolo, Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba kemudian pindah ke perumahan Lonsum dan telah dikaruniai satu orang anak;

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun sekarang sudah tidak rukun lagi disebabkan karena ayah Pemohon dan ibu Termohon telah menikah akhirnya Pemohon dan Termohon marah dan sering bertengkar karena tidak tahan menanggung malu dan sepakat mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon dan ibu Termohon selingkuh karena saksi melihat sendiri mereka pergi bersama pada bulan Agustus 2015;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 11 bulan yang lalu dimana Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil karena masing-masing sudah tidak mau lagi kembali rukun;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan mencukupkannya serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh satu pihak saja yaitu Pemohon sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pihak Termohon tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila permohonan Pemohon ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal 04 September 2012, namun awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena orang tua Pemohon dan Termohon pergi bersama karena saling menyukai hingga Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai, dan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon pada bulan Agustus 2015 dimana Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berlangsung selama 11 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut dianggap telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang memiliki acara khusus sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P) yang diajukan oleh Pemohon di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 326/23/IX/2012 tanggal 04 September 2012, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba dimana Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup, dinazegelend dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai ketidakharmonisan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena ayah Pemohon dan ibu Termohon saling menyukai dan keduanya telah pergi bersama, dan menurut saksi kedua bahwa hubungan ayah Pemohon dengan ibu Termohon tersebut menyebabkan Pemohon dan Termohon sering bertengkar, sedangkan saksi pertama tidak mengetahui adanya pertengkaran tersebut. Kedua saksi mengetahui bahwa hingga saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 bulan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalamannya sendiri, diberikan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan, dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun saksi tersebut mengetahui persis ayah Pemohon dan ibu Termohon saling menyukai dan telah pergi bersama, selain itu saksi pertama juga mengetahui dan menyaksikan sendiri Pemohon dan Termohon hidup berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 11 bulan, dan secara akal sehat perpisahan tersebut tidak mungkin terjadi apabila rumah tangga Pemohon dengan Termohon tetap rukun dan harmonis dan hal ini diperkuat dengan keterangan saksi kedua yang mengetahui persis pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dan keterangan dua orang saksi, Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena ayah Pemohon dan ibu Termohon saling menyukai dan keduanya telah pergi bersama;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 11 (sebelas) bulan;

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut ditandai dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dan berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa selama 11 (sebelas) bulan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasehtai Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagai suami istri sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada niat dan usaha untuk rukun kembali dalam membina rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan Termohon adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut di atas telah membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.



tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَدْعَةَ ۖ وَتُحِبُّونَ مَا خَلَقَ لَهُ نِجَاسًا مُنْذُ الْبَرِيَّةِ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَدْعَةَ ۖ وَتُحِبُّونَ مَا خَلَقَ لَهُ نِجَاسًا مُنْذُ الْبَرِيَّةِ ۚ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ زَوْجًا مِمَّنْ أَنْتُمْ تُؤْتُونَ الْوَدْعَةَ ۖ وَتُحِبُّونَ مَا خَلَقَ لَهُ نِجَاسًا مُنْذُ الْبَرِيَّةِ ۚ

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang nyata terbukti telah pecah sebagaimana rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak akan dapat lagi mendatangkan manfaat tetapi malah sebaliknya jika dibiarkan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut berlarut-larut tanpa ada penyelesaian, maka bukan tidak mungkin hal tersebut akan mendatangkan penderitaan yang berkepanjangan terhadap kedua belah pihak sehingga alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka permohonan

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat diterima dan dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan apabila Pemohon telah mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon, maka berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumpa, Kabupaten Bulukumba ;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 28 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1437 H oleh kami Mustamin, Lc. sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haris, S.HI. M.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Hakim Anggota,

ttd

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

ttd

Wildana Arsyad, S.HI.,M.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Mustamin, Lc.

Panitera Pengganti,

ttd

Haris, S.HI. M.Sy.

## Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- Proses	Rp	50.000,00
- Panggilan	Rp	600.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	691.000,00

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 379/Pdt.G/2016/PA Blk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)